



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pemakaman merupakan wujud pelayanan sosial guna memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien;  
b. bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan lahan pemakaman seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman, diperlukan penataan dan pengelolaan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan sesuai rencana tata ruang daerah;  
c. bahwa pengaturan mengenai pemakaman dalam Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.

7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah merupakan taman makam pahlawan nasional yang berada di Daerah.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
12. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Badan Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum dan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
16. Komponen Makam adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar tempat pemakaman.

## BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Pemakaman diselenggarakan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lahan pemakaman.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Jenis

Pasal 3

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. TMPN.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

- (1) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan untuk penguburan jenazah.
- (2) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakaman dapat difungsikan sebagai RTH.
- (3) Pemakaman difungsikan sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. ekologis;
  - b. resapan air;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;
  - e. estetika; dan
  - f. penanggulangan bencana.

BAB III  
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU  
JENAZAH

Pasal 5

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah, dapat dibangun Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah.
- (2) Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada pada lahan TPU dan/atau TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b.
- (4) Pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan persetujuan lingkungan.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi prasyarat dalam penerbitan perizinan berusaha.

BAB IV  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pemakaman.
- (2) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Penyusunan perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat jenis tempat pemakaman, ketersediaan dan kebutuhan lahan pemakaman, serta lokasi lahan pemakaman, dan Komponen Makam.
- (4) Penyusunan perencanaan pemakaman mengenai jenis tempat pemakaman, ketersediaan dan kebutuhan lahan pemakaman serta lokasi lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada rencana pembangunan Daerah dan rencana tata ruang.
- (5) Penyusunan perencanaan pemakaman mengenai Komponen Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
- (6) Perencanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam rencana induk pemakaman.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Desa.
- (2) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki perizinan berusaha.

Pasal 9

- TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. Makam Cut Nyak Dien;
  - b. Makam Pasarean Gede;
  - c. Makam Dayeuhluhur; dan
  - d. Makam Marongge.

Pasal 10

TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, di Daerah adalah TMPN Cimayor.

Pasal 11

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengelolaan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pembinaan teknis;
  - b. melaksanakan pengelolaan TPK dan TMPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pembangunan TPK dan TMPN;
  - d. melakukan rehabilitasi TPK dan TMPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  - e. melakukan pemeliharaan TPK dan TMPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - f. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan TPK dan TMPN.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pengelolaan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembangunan;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. pemeliharaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Pengelolaan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun oleh Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pengelolaan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki perizinan berusaha.

**Bagian Kedua  
Penyediaan**

**Pasal 13**

- (1) Penyediaan lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (3) Lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
  - a. pengadaan tanah;
  - b. hibah;
  - c. wakaf; dan/atau
  - d. pelaku pembangunan.
- (4) Lahan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh dari:
  - a. pengadaan tanah;
  - b. hibah;
  - c. wakaf; dan/atau
  - d. tukar menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa.

**Pasal 14**

Penyediaan lahan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi tanggung jawab Badan Keagamaan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Penyediaan lahan TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, berupa:

- a. petak Makam; dan
- b. Makam cadangan.

**Pasal 16**

Penyediaan lahan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Lokasi**

**Pasal 17**

- (1) Lokasi lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

- (1) Lokasi lahan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan lokasi lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Lokasi lahan TPK dan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Lokasi pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Penetapan lokasi lahan TPU, TPBU dan Krematorium dan Tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 harus memenuhi persyaratan:
- tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - menghindari penggunaan tanah yang subur;
  - memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan; dan
  - status hukum lahan tidak dalam sengketa kepemilikan atau tidak sedang dalam proses peradilan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi lahan TPU dan TPBU, harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Lokasi lahan TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi kriteria:
- sebagai daerah resapan air;
  - sebagai pengendali iklim mikro;
  - sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
  - memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
  - memiliki luas perpetakan paling kecil  $1,2 \text{ m}^2$  (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
  - proporsi pemakaman.
- (2) Proporsi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
  - sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

**Bagian Keempat  
Komponen Makam**

**Pasal 23**

- (1) Setiap TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, harus dilengkapi dengan Komponen Makam.
- (2) Komponen Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
  - a. utama; dan
  - b. penunjang.
- (3) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. tanah/petak Makam
  - b. jalan utama;
  - c. jalan petak Makam;
  - d. papan nama TPU dan TPBU;
  - e. kantor pengelola; dan
  - f. tanda Makam.
- (4) Tanda Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, paling sedikit memuat:
  - a. nomor dan blok Makam;
  - b. nama jenazah;
  - c. tempat dan tanggal lahir; dan
  - d. tempat dan tanggal meninggal atau dimakamkan.
- (5) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. taman;
  - b. tempat parkir; dan/atau
  - c. papan tata tertib.

**Bagian Kelima  
Blok Makam**

**Pasal 24**

- (1) Dilakukan pengelompokan blok Makam pada setiap TPU dan TPBU sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan.
- (2) Penetapan pengelompokan blok Makam pada TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

**Bagian Keenam  
Perizinan**

**Pasal 25**

- (1) Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dikuburkan pada TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib memperoleh izin penggunaan tanah Makam dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

**Bagian Ketujuh  
Penggunaan Tanah Makam**

**Pasal 26**

- (1) Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan TPBU untuk 1 (satu) petak Makam ditetapkan paling luas 2,5 (dua koma lima) meter kali 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak antara petak Makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
- (2) Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan TPBU, untuk kebutuhan Makam Tumpang, paling luas 2,5 (dua koma lima) meter kali 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 2 (dua) meter dengan jarak antara petak Makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).

**Pasal 27**

- (1) Bupati dapat menetapkan ketentuan penggunaan Tanah Makam pada TPU dan TPBU selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam hal dipergunakan untuk pemakaman secara massal.
- (2) Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan TPBU untuk kebutuhan pemakaman secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan akibat keadaan kahar, bencana alam dan/atau bencana non alam.

**Bagian Kedelapan  
Jangka Waktu**

**Pasal 28**

Penggunaan Tanah Makam pada TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan dikuburkan, dan dapat dilakukan perpanjangan.

**Bagian Kesembilan  
Pemakaman Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah**

**Pasal 29**

Pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah pada TPU dan TPBU, dilakukan oleh keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab untuk memakamkan jenazah, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

**Bagian Kesepuluh  
Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah**

**Pasal 30**

- (1) Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah yang akan dikuburkan pada TPU atau TPBU, wajib menggunakan kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan...

- (2) Pengangkutan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. Badan Keagamaan;
  - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - e. badan usaha; dan/atau
  - f. lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

**Bagian Kesebelas**  
**Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah**

**Pasal 31**

- (1) Setiap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang telah dimakamkan pada TPU dan TPBU, dapat dilakukan pemindahan.
- (2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dari petak Makam ke petak Makam lain di dalam lahan TPU dan/atau TPBU atau ke luar lahan TPU dan/atau TPBU.
- (3) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
  - a. atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah; atau
  - b. dalam rangka alih fungsi lahan untuk kepentingan umum.
- (4) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang bersangkutan.

**Bagian Keduabelas**  
**Pembongkaran**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Makam pada TPU dan TPBU untuk kepentingan hukum dapat dilakukan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan permintaan dari pejabat yang berwenang kepada keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap Makam yang bersangkutan.
- (3) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan etika, kepatutan, dan kewajaran, serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan TPU dan/atau TPBU.

**Bagian Ketigabelas  
Pemakaman Tumpang**

**Pasal 33**

Setiap petak tanah Makam pada TPU dan/atau TPBU, dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali dalam hal keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

**Bagian Keempatbelas  
Pemindahan Lokasi**

**Pasal 34**

- (1) TPU, TPBU, Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah dapat dipindahkan jika:
  - a. sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang; atau
  - b. menghambat peningkatan mutu lingkungan.
- (2) Pemindahan lokasi TPU, TPBU, Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap ke lokasi yang sesuai rencana pembangunan daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pemindahan lokasi TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penggunaan lahan bekas TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penggunaan kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

**BAB V  
SISTEM INFORMASI**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pemakaman kepada masyarakat melalui sistem informasi pemakaman Daerah secara elektronik.
- (2) Sistem informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. lokasi tempat pemakaman;
  - b. luas lahan tempat pemakaman;
  - c. jenis tempat pemakaman; dan
  - d. informasi lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan dan kondisi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan dan penggunaan tanah Makam;
  - b. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Pemakaman di Daerah;
  - c. pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelola tempat pemakaman; dan/atau
  - d. memberikan informasi, data, dan/atau laporan jika ditemukan terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN OLEH PELAKU PEMBANGUNAN

### Pasal 37

- (1) Setiap pelaku pembangunan di Daerah dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah, wajib menyediakan:
  - a. lahan dan lokasi pemakaman; dan/atau
  - b. dana yang dipergunakan untuk sarana pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - b. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

c. penelitian ...

- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan pemakaman di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. pengelola TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

- (1) Setiap Tanah Makam pada TPU dan/atau TPBU yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum dilengkapi atau memenuhi persyaratan Komponen Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka harus dilengkapi dengan Komponen Makam yang dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pemenuhan kelengkapan dan/atau persyaratan Komponen Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi lokasi dan lahan pemakaman pada TPU dan/atau TPBU.

### Pasal 41

Pelaku pembangunan dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah, yang belum menyediakan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan kepada Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib merencanakan penyediaan lokasi dan lahan dan/atau menyerahkan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman kepada Pemerintah Daerah, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 42**

Perencanaan penyediaan lokasi dan lahan pemakaman yang sedang dalam proses penyerahan lahan untuk dipergunakan sebagai sarana pemakaman oleh pelaku pembangunan dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

**Pasal 43**

Izin pengelolaan Pemakaman yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 44**

Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1997, Nomor 4, Seri B.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1997, Nomor 4, Seri B.2) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 47**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT: (3/49/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

  
AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19740510 200901 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMAKAMAN**

**I. UMUM**

Pemakaman diselenggarakan sebagai wujud bantuan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial guna memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien guna.

Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Sumedang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka mencegah dan menanggulangi keterbatasan lahan pemakaman, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Sumedang, serta kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang semakin meningkat.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tempat pemakaman, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah, pengelolaan, sistem informasi, partisipasi masyarakat, penyediaan lahan pemakaman oleh pelaku pembangunan, dan pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap, dan/atau pemilihan vegetasi pengundang satwa.

Huruf b

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi resapan air, dapat dilakukan melalui Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru dan/atau pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

Huruf c ...

Huruf c

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi ekonomi, dapat dilakukan melalui kios pendukung, dan/atau pertanian perkotaan.

Huruf d

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi sosial budaya, dapat dilakukan melalui penyediaan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori, ruang beratap untuk sarana berkumpul, tempat duduk dan/atau meja, area parkir terbatas dengan material ramah lingkungan atau berpori, bangunan pendukung yang dilengkapi ramp, dan/atau ubin pengarah untuk Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi estetika, dapat dilakukan melalui menanam tanaman lokal khas daerah, menggunakan pola perkerasan dan perabotan dengan merujuk pada kearifan lokal, dan/atau menggunakan aksara tipografi lokal.

Huruf f

Pemanfaatan tempat pemakaman untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui menyediakan ruang titik kumpul, menyediakan jalur evakuasi bencana, menyediakan instalasi sistem pemadam kebakaran, dan/atau menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

- Pasal 19  
    Cukup jelas.
- Pasal 20  
    Cukup jelas.
- Pasal 21  
    Cukup jelas.
- Pasal 22  
    Cukup jelas.
- Pasal 23  
    Cukup jelas.
- Pasal 24  
    Cukup jelas.
- Pasal 25  
    Cukup jelas.
- Pasal 26  
    Cukup jelas.
- Pasal 27  
    Cukup jelas.
- Pasal 28  
    Cukup jelas.
- Pasal 29  
    Cukup jelas.
- Pasal 30  
    Cukup jelas.
- Pasal 31  
    Cukup jelas.
- Pasal 32  
    Cukup jelas.
- Pasal 33  
    Cukup jelas.
- Pasal 34  
    Cukup jelas.
- Pasal 35  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Huruf a  
            Cukup jelas.  
        Huruf b  
            Cukup jelas.  
        Huruf c  
            Cukup jelas.  
        Huruf d  
            Yang dimaksud dengan “informasi lain yang dianggap perlu” seperti pengelola pemakaman dan ketersediaan lahan pemakaman.  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas.
- Pasal 36  
    Cukup jelas.
- Pasal 37  
    Cukup jelas.
- Pasal 38  
    Cukup jelas.
- Pasal 39  
    Cukup jelas.

- Pasal 40  
    Cukup jelas.
- Pasal 41  
    Cukup jelas.
- Pasal 42  
    Cukup jelas.
- Pasal 43  
    Cukup jelas.
- Pasal 44  
    Cukup jelas.
- Pasal 45  
    Cukup jelas.
- Pasal 46  
    Cukup jelas.
- Pasal 47  
    Cukup jelas.
- Pasal 48  
    Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 55